

Supplier Code of Conduct

Kode Etik Pemasok



Di ITM,

kami berkomitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dengan penekanan pada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mencapai misi kami, keterlibatan dengan pemasok yang menjalankan bisnis dengan beretika, dan mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah salah satu prioritas utama kami.

ITM sebagai anak usaha dari Banpu mengikuti Kode Etik Pemasok Banpu. Pemasok ITM berkewajiban untuk melaksanakan operasinya sesuai dengan kode ini dalam 7 bidang berikut:

1

**Etika
Bisnis**

2

**Hak Asasi
Manusia dan
Hak Pekerja**

3

**Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja**

4

Lingkungan

5

**Komunitas
dan
Masyarakat**

6

**Keberlangsungan
Usaha**

7

**Kolaborasi
Rantai
Pasokan**

1. Etika Bisnis



1.1 Integritas Bisnis	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus menjalankan kegiatan usahanya secara benar, jujur, berintegritas, transparan, dan harus mematuhi seluruh hukum.b Pemasok harus melaksanakan keterbukaan informasi secara penuh dan akurat sebagaimana disyaratkan hukum, dan harus senantiasa siap untuk diperiksa kapanpun diminta oleh Banpu atau perwakilan pihak ketiga yang berwenang.
1.2 Persaingan yang Sehat	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus memperlakukan para pesaingnya di dalam suatu kerangka kerja persaingan usaha yang sehat.b Pemasok dilarang mencari ataupun mendapatkan informasi rahasia dari ataupun mengenai para pesaingnya secara tidak layak ataupun melalui penipuan.
1.3 Anti-Korupsi	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok dilarang meminta, menerima, ataupun membayarkan biaya apapun yang tidak layak diterima kepada pihak-pihak terkait.
1.4 Konflik Kepentingan	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat menyebabkan konflik kepentingan.
1.5 Hak atas Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok dilarang melanggar hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain.
1.6 Keamanan Informasi dan Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus senantiasa melindungi kerahasiaan informasi pelanggan dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lainnya.
1.7 Pengaduan dan Keluhan	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus membentuk sistem dan proses untuk menangani pengaduan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan, dan selanjutnya menyediakan langkah-langkah penanganan yang wajar sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pengadu.

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Pekerja

2.1 Kepatuhan hukum terkait Hak Pekerja dan Hak Asasi Manusia	a Pemasok harus mematuhi sepenuhnya seluruh hukum ketenagakerjaan dan praktik-praktik hak asasi manusia yang diatur di setiap negara di mana Banpu beroperasi.
2.2 Kerja Paksa atau Kerja Wajib	a Pemasok dilarang menggunakan ataupun mengeksploitasi pekerja paksa dalam bentuk apapun, yang mencakup hukuman fisik, ancaman, penahanan, pelecehan, penyelundupan manusia, ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
2.3 Pekerja Anak	a Pemasok dilarang mempekerjakan anak-anak yang berusia di bawah batas usia yang diizinkan oleh peraturan di setiap negara di mana Banpu beroperasi.
2.4 Tanpa Diskriminasi	a Pemasok harus memperlakukan para pekerjanya secara wajar dan setara, dan tidak mendiskriminasi mereka atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, bahasa, agama, ataupun jenis kelamin, dalam mempekerjakan mereka dan dalam menjalankan praktik-praktik ketenagakerjaan.
2.5 Tenaga Pengamanan	a Pemasok harus memberikan kesadaran tentang hak-hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga pengamanannya.
2.6 Kebebasan Berasosiasi	a Pemasok harus mematuhi hak pekerja yang diatur oleh hukum untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja ataupun bentuk lainnya.
2.7 Pekerja Asing	a Pemasok harus mematuhi seluruh undang-undang terkait ketenagakerjaan dan imigrasi di setiap negara di mana Banpu beroperasi.
2.8 Kondisi Kerja	a Pemasok dilarang memaksa pekerja untuk bekerja melebihi jam kerja wajarnya sebagaimana ditentukan oleh hukum ketenagakerjaan di setiap negara di mana Banpu beroperasi. b Pemasok harus membayarkan upah dan tunjangan lainnya kepada pekerjanya secara wajar dan tepat waktu, serta harus mematuhi seluruh hukum, khususnya terkait upah minimum dan upah lembur. c Pemasok dilarang memberhentikan kontrak pekerjanya secara tidak adil tanpa didasarkan pada alasan yang valid, dan hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di setiap negara di mana Banpu beroperasi.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1 Kepatuhan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus mematuhi sepenuhnya seluruh hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja di setiap negara di mana Banpu beroperasi.
3.2 Keselamatan Operasional	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus memiliki sistem pengelolaan operasional yang patuh terhadap standar-standar keselamatan yang relevan, untuk memastikan keselamatannya sendiri dan pihak lainnya.b Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mengurangi dan mengendalikan potensi terjadinya cedera, penyakit, dan kecelakaan akibat kerja.c Pemasok harus memberikan perangkat perlindungan diri yang tepat dan memadai kepada pekerjanya.
3.3 Pemantauan	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus melaporkan seluruh informasi yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja secara transparan dan akuntabilitas.
3.4 Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus mendorong dilakukannya budaya aman dan menyediakan pelatihan yang memadai terkait penilaian risiko, upaya pengendalian, serta pemenuhan hukum dan standar-standar keselamatan bagi para pekerja dan sub-kontraktornya



4. Lingkungan

4.1 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Lingkungan Hidup	a Pemasok harus mematuhi sepenuhnya seluruh hukum dan peraturan terkait lingkungan hidup di setiap negara di mana Banpu beroperasi.
4.2 Operasi yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup	a Pemasok harus memiliki langkah-langkah perlindungan dan pengurangan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan produksi, penyimpanan, logistik, dan pembuangan di sepanjang siklus hidup produk dan jasanya.* b Pemasok harus melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan efisien. c Pemasok harus menghindari penggunaan zat apapun yang dilarang, beracun, dan berbahaya, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan.**
4.3 Pemantauan	a Pemasok harus melaporkan seluruh informasi yang terkait dengan lingkungan hidup secara transparan dan akuntabilitas.
4.4 Komunikasi	a Pemasok harus mengkomunikasikan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan kepada seluruh pekerja dan subkontraktor


* Dalam hal ketidakmampuan untuk melakukan sendiri akan langkah-langkah tersebut, pemasok harus mengusulkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan tidak ada dampak terhadap Banpu.

** Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, pemasok harus menerapkan tindakan perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam klausul 4.2 a.

5. Komunitas dan Masyarakat

5.1 Partisipasi Komunitas	a Pemasok harus menghormati berbagai kepentingan dan hak komunitas setempat, warga asli, imigran, dan kelompok rentan di wilayah di mana Banpu beroperasi. b Pemasok harus mendorong dialog dan interaksi yang terbuka dan konstruktif dengan komunitas setempat, warga asli, imigran, dan kelompok rentan. c Pemasok harus mendorong pekerjanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan komunitas.
5.2 Manfaat Bersama	a Pemasok harus fokus dalam mendukung proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

6. Keberlangsungan Usaha



6.1 Kesiapan Menangani Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat berdampak terhadap pekerja, operasi bisnis, dan keamanan produk atau jasa yang dipasok kepada Banpu, dalam rangka mempersiapkan rencana penanganannya.b Pemasok harus secara teratur menjalankan simulasi tanggap darurat dan pelatihan terkait kepada pekerjanya.
6.2 Pemberitahuan mengenai Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus segera menyampaikan informasi yang lengkap kepada Banpu, apabila muncul keadaan darurat yang dapat merugikan Banpu, selama berbisnis dengan Banpu ataupun menjalankan kegiatannya di dalam lingkungan kerja Banpu.

7. Kolaborasi Rantai Pasokan Pasokan

7.1 Rantai Pasokan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">a Pemasok harus mendorong para pemasoknya untuk menjalankan praktik-praktik yang sama dengan yang tercantum dalam Kode Etik Pemasok ini, sebagai suatu standar dalam kerja sama bisnisnya.
---	--



DEFINISI

Konflik Kepentingan	Suatu situasi yang berpotensi mengganggu keadilan seseorang karena adanya kemungkinan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi orang tersebut dengan kepentingan profesionalnya ataupun kepentingan umum.
Kerja Paksa atau Kerja Wajib	Pekerjaan atau jasa yang ditugaskan kepada seseorang dengan ancaman penalti apapun dan pekerja tidak menawarkan dirinya dan secara sukarela melakukan pekerjaan tersebut.
Hak Asasi Manusia	Hak-hak yang bersifat melekat dalam diri setiap manusia, terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul negara ataupun etnis, warna kulit, bahasa, ataupun status lainnya.
Hak atas Kekayaan Intelektual	Pengetahuan, ide kreatif, ataupun ekspresi dari pemikiran manusia yang memiliki nilai komersial dan dilindungi oleh hak cipta, hak paten, tanda jasa, merek dagang, atau hukum rahasia dagang dari peniruan, pelanggaran dan pengurangan.
Tenaga Pengamanan	Perlakuan yang diberikan oleh tenaga pengamanan terhadap pihak ketiga.
Pemasok	Organisasi atau individu yang menyediakan produk atau jasa yang digunakan dalam rantai pasokan organisasi. Contoh pemasok antara lain namun tidak terbatas pada: perantara, konsultan, kontraktor, distributor, pekerja rumahan, kontraktor independen, pembuat, produsen primer, subkontraktor, dll.
Kode Etik Pemasok	Serangkaian prinsip, nilai, standar, atau persyaratan yang ditentukan oleh suatu perusahaan untuk dipatuhi oleh para pemasok langsungnya dan, di manapun hal ini memungkinkan, oleh para sub-pemasok, sebagai prasyarat berbisnis untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
Rantai Pasokan Berkelanjutan	Pengelolaan dampak lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta pendekatan yang mendorong penerapan praktik-praktik tata kelola yang baik, di sepanjang siklus hidup barang dan jasa yang merupakan bagian dari rantai pasokan suatu organisasi, dalam rangka menciptakan, melindungi, dan menumbuhkan nilai yang berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyediakan barang dan jasa tersebut untuk dipasarkan.

REFERENSI

Businessdictionary.com	BusinessDictionary.com - Online Business Dictionary. [online] Available at: http://www.businessdictionary.com/ [Accessed 17 May 2019].
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety	Step-by-Step Guide to Sustainable Supply Chain Management- A Practical Guide for Companies
Global Reporting Initiative (GRI)	GRI Standards
New Zealand Business Council for Sustainable Development	Business Guide to a Sustainable Supply Chain - A Practical Guide
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)	What are human rights? Retrieved from: https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx [Assess 17 May 2019].
RobecoSAM	Corporate Sustainability Assessment
United Nations Global Compact (UNGC)	Supply Chain Sustainability - A Practical Guide for Continuous Improvement





PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Pondok Indah Office Tower 3, 3rd Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
Jakarta 12310 - Indonesia

Telephone: +62-21 29328100

www.itmg.co.id